



PUTUSAN
Nomor 380/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romadhon Rinaldo Bin Arinal
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /7 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. M Isa No 906 Rt.13. Rw.04 Kel Kuto batu
kec IT II Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Romadhon Rinaldo Bin Arinal menjalani masa penangkapan sejak tanggal 30 Juni 2020.

Terdakwa Romadhon Rinaldo Bin Arinal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 380/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 8 September 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 380/Pid.B/2020/PN Pkb dengan Metode Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROMADHON RINALDO Als MADON Bin ARINAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMADHON RINALDO Als MADON Bin ARINAL dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** potong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar fotocopy STNK **Sepeda motor** Yamaha RX King warna hijau tahun 2001 No Pol B 6561 RQ, 1 (Satu) buah fotocopy BPKP, 1 (satu) lembar Kwitansi Jual beli sepeda motor Yamaha RX King No.Pol B 6561 RQ **Dikembalikan Kepada Saksi Korban**WIMFI ADITYA PRADANA Bin FIRDAUS.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 380/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa **Romadhon Rinaldo Als Madon Bin Arinal** Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Gerbang Perum Polygon Kenten Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 10.45 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Wimvi Aditya Pradana Bin Firdaus dengan menggunakan WA dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motor Saksi Wimvi Aditya Pradana Bin Firdaus dengan alasan untuk menjemput pacarnya dengan mengatakan “ **WIMFI AKU NAK PINJAM MOTOR NAK JEMPUT CEWEK AKU** “ kemudian Saksi Wimvi Aditya Pradana Bin Firdaus menjawab “ **AKU LAGI KONDANGAN KATEMUAN DI POLIGON BE** “. Lalu Sekitar pukul 11.00 Wib Saksi Wimvi Aditya Pradana Bin Firdaus dan Terdakwa di Jalan Gerbang Perum Polygon Kenten Kel.Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin bertemu, karena percaya lalu Saksi Wimvi Aditya Pradana Bin Firdaus langsung meminjamkan sepeda motornya Yamaha RX King warna hijau ganti warna merah tahun 2001 No Pol B 6561 RQ kepada Terdakwa. Setelah dipinjamkan, lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Wimvi Aditya Pradana Bin Firdaus. Selajutnya setelah menunggu agak lama sekira pukul 12.00 wib Saksi Wimvi Aditya Pradana Bin Firdaus menghubungi HP terdakwa, ternyata Hp Terdakwa sudah tidak aktif lagi.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 380/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 5 (lima) hari terdakwa membawa menggadaikan sepeda motor di daerah Palembang sebesar Rp. 1.000.000, kemudian karena sepeda motor tersebut sudah 5 (lima) hari tidak ada kabar berita kemudian Saksi Wimvi Aditya Pradana Bin Firdaus melaporkan hal ini kepihak yang berwajib guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Romadhon Rinaldo Als Madon Bin Arinal** Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Gerbang Perum Polygon Kenten Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 10.45 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Wimvi Aditya Pradana Bin Firdaus dengan menggunakan WA dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motor Saksi Wimvi Aditya Pradana Bin Firdaus dengan alasan untuk menjemput pacarnya dengan mengatakan “ **WIMFI AKU NAK PINJAM MOTOR NAK JEMPUT CEWEK AKU** “ kemudian Saksi Wimvi Aditya Pradana Bin Firdaus menjawab “ **AKU LAGI KONDANGAN KATEMUAN DI POLIGON BE** “. Lalu Sekitar pukul 11.00 Wib Saksi Wimvi Aditya Pradana Bin Firdaus dan Terdakwa di Jalan Gerbang Perum Polygon Kenten Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin bertemu, karena percaya lalu Saksi Wimvi Aditya Pradana Bin Firdaus langsung meminjamkan sepeda motornya Yamaha RX King warna hijau ganti warna merah tahun 2001 No Pol B 6561 RQ kepada Terdakwa. Setelah dipinjamkan, lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Wimvi Aditya Pradana Bin Firdaus. Selajutnya setelah menunggu agak lama sekira pukul 12.00 wib Saksi Wimvi Aditya Pradana Bin Firdaus menghubungi HP terdakwa, ternyata Hp Terdakwa sudah tidak aktif lagi. Atas

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 380/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut lalu keesokan harinya Saksi Wimvi Aditya Pradana Bin Firdaus melaporkan hal ini kepihak yang berwajib guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dalam perkara Penggelapan;
 - Bahwa yang menjadi Korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa peristiwa penggelapan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 10.45 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi dengan menggunakan WA dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan untuk menjemput pacarnya dengan mengatakan " WIMFI AKU NAK PINJAM MOTOR NAK JEMPUT CEWEK AKU " kemudian Saksi menjawab " AKU LAGI KONDANGAN KATEMUAN DI POLIGON BE ". Lalu Sekitar pukul 11.00 Wib Saksi dan Terdakwa di Jalan Gerbang Perum Polygon Kenten Kel.Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin bertemu, karena percaya lalu Saksi langsung meminjamkan sepeda motornya Yamaha RX King warna hijau ganti warna merah tahun 2001 No Pol B 6561 RQ kepada Terdakwa. Setelah dipinjamkan, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi. Selajutnya setelah menunggu agak lama sekira pukul 12.00 wib Saksi menghubungi HP Terdakwa, ternyata Hp Terdakwa sudah tidak aktif lagi;
 - Bahwa kemudian karena sepeda motor tersebut sudah 5 (lima) hari tidak ada kabar berita kemudian Saksi melaporkan hal ini kepihak yang berwajib guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa barang yang digelapkan oleh pelaku adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King warna hijau ganti warna merah th. 2001 No.pol : B 6561 RQ, No. Rangka : MH33KA0081K445579, No. Mesin : 3KA-419608;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 380/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Saksi lain yang melihat secara langsung saat pelaku meminjam sepeda motor Saksi, namun setelah pelaku meminjam sepeda motor saksi tersebut, saksi bercerita kepada teman saksi yaitu sdr. Hendri;
- Bahwa sepeda motor RX King No-pol B-6561-RQ dengan nomor rangka MH33KA0081K445579 nomor mesin 3KA – 419608 adalah milik Saksi sendiri.
- Bahwa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX King warna hijau ganti warna merah th. 2001 No.pol : B 6561 RQ, No. Rangka : MH33KA0081K445579, No. Mesin : 3KA-419608 dan bila ditaksir dengan uang yaitu ± Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motornya Yamaha RX King warna hijau ganti warna merah tahun 2001 No Pol B 6561 RQ karena Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus kenal dengan Terdakwa sehingga Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus percaya kepada Terdakwa
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (Satu) lembar fotocopy STNK Sepeda motor Yamaha RX King warna hijau tahun 2001 No Pol B 6561 RQ;
 - 1 (Satu) buah fotocopy BPKP;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Jual beli sepeda motor Yamaha RX King No.Pol B 6561 RQadalah milik surat-surat dari sepeda motor milik saksi yang digelapkan oleh Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 10.45 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus dengan menggunakan WA dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motor Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus dengan alasan untuk menjemput pacarnya dengan mengatakan “ *WIMFI AKU NAK PINJAM MOTOR NAK JEMPUT CEWEK AKU*” kemudian Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus menjawab “ *AKU LAGI KONDANGAN KATEMUAN DI POLIGON BE* “. Lalu Sekitar pukul 11.00 Wib Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus dan Terdakwa di Jalan Gerbang Perum Polygon Kenten Kel.Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin bertemu, lalu Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 380/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Firdaus langsung meminjamkan sepeda motornya Yamaha RX King warna hijau ganti warna merah tahun 2001 No Pol B 6561 RQ kepada Terdakwa. Setelah dipinjamkan, lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus;

- Bahwa setelah itu sepeda motor milik korban Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus, Terdakwa pinjam dan Terdakwa bawa dengan tujuan ingin menjemput cewek Terdakwa, namun sampai 5 (lima) hari sepeda motor milik korban Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus belum Terdakwa kembalikan, melainkan Terdakwa gadaikan dengan seseorang An.KIKI daerah Palembang Tg. buntung sebesar Rp 1.000.000,- (satu Juta rupiah); setelah itu Terdakwa pulang dengan menggunakan angkutan umum;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (Satu) lembar fotocopy STNK Sepeda motor Yamaha RX King warna hijau tahun 2001 No Pol B 6561 RQ;
 - 1 (Satu) buah fotocopy BPKP;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Jual beli sepeda motor Yamaha RX King No.Pol B 6561 RQ

Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum menjalani hukuman sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada tahun 2009 menjalani hukuman di rutan kelas III tangerang selama 9 (sembilan) bulan dalam perkara pencurian , yang kedua pada tahun 2015 di rutan pakjo palembang menjalani 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian , yang ketiga di rutan kelas III kayu agung pada tahun 2017 menjalani hukuman 3 (tiga) tahun 6 (Enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar fotocopy STNK Sepeda motor Yamaha RX King warna hijau tahun 2001 No Pol B 6561 RQ;
2. 1 (Satu) buah fotocopy BPKP;
3. 1 (satu) lembar Kwitansi Jual beli sepeda motor Yamaha RX King No.Pol B 6561 RQ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 10.45 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus dengan



menggunakan WA dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motor Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus dengan alasan untuk menjemput pacarnya dengan mengatakan “ *WIMFI AKU NAK PINJAM MOTOR NAK JEMPUT CEWEK AKU* “ kemudian Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus menjawab “ *AKU LAGI KONDANGAN KATEMUAN DI POLIGON BE* “. Lalu Sekitar pukul 11.00 Wib Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus dan Terdakwa di Jalan Gerbang Perum Polygon Kenten Kel.Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin bertemu, karena percaya lalu Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus langsung meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motornya Yamaha RX King warna hijau ganti warna merah tahun 2001 No Pol B 6561 RQ kepada Terdakwa. Setelah dipinjamkan, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus. Selajutnya setelah menunggu agak lama sekira pukul 12.00 wib Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus menghubungi HP Terdakwa, ternyata Hp Terdakwa sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa setelah 5 (lima) hari Terdakwa membawa menggadaikan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau ganti warna merah tahun 2001 No Pol B 6561 RQ milik Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus di daerah Palembang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) kemudian karena sepeda motor tersebut sudah 5 (lima) hari tidak ada kabar berita kemudian Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus melaporkan hal ini kepihak yang berwajib guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motornya Yamaha RX King warna hijau ganti warna merah tahun 2001 No Pol B 6561 RQ karena Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus kenal dengan Terdakwa sehingga Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus percaya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
3. Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Romadhon Rinaldo Bin Arinal yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Romadhon Rinaldo Bin Arinal yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad. Ke 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja, adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa, dan untuk membuktikan unsur dengan sengaja, terlebih dahulu kami kemukakan pengertian Kesengajaan terlebih dahulu, yaitu bahwa di dalam KUH Pidana tidak memberi pengertian mengenai kesengajaan, tetapi di dalam teori dikenal tiga corak Kesengajaan, yaitu (Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa.
- Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (dolus eventualis), dengan dua syaratnya, yaitu terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya.

Bahwa unsur dengan sengaja terdapat dalam satu wujud yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Pengertian dengan sengaja_ menurut Hukum Pidana terdapat dua teori, yaitu :

- Teori Kehendak (Wills Theorie),
- Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories).

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moeljatno, SH. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain disini adalah memiliki sesuatu barang tersebut tanpa seijin yang berhak atau yang diberi wewenang untuk itu atau menyimpang dari peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 10.45 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus dengan menggunakan WA dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motor Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 380/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk menjemput pacarnya dengan mengatakan “ *WIMFI AKU NAK PINJAM MOTOR NAK JEMPUT CEWEK AKU* “ kemudian Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus menjawab “ *AKU LAGI KONDANGAN KATEMUAN DI POLIGON BE* “. Lalu Sekitar pukul 11.00 Wib Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus dan Terdakwa di Jalan Gerbang Perum Polygon Kenten Kel.Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin bertemu, karena percaya lalu Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus langsung meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motornya Yamaha RX King warna hijau ganti warna merah tahun 2001 No Pol B 6561 RQ kepada Terdakwa. Setelah dipinjamkan, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus. Selanjutnya setelah menunggu agak lama sekira pukul 12.00 wib Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus menghubungi HP Terdakwa, ternyata Hp Terdakwa sudah tidak aktif lagi;

Menimbang, bahwa setelah 5 (lima) hari Terdakwa membawa menggadaikan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau ganti warna merah tahun 2001 No Pol B 6561 RQ milik Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus di daerah Palembang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) kemudian karena sepeda motor tersebut sudah 5 (lima) hari tidak ada kabar berita kemudian Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus melaporkan hal ini kepihak yang berwajib guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motornya Yamaha RX King warna hijau ganti warna merah tahun 2001 No Pol B 6561 RQ karena Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus kenal dengan Terdakwa sehingga Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus percaya kepada Terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motornya Yamaha RX King warna hijau ganti warna merah tahun 2001 No Pol B 6561 RQ milik Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus dengan alasan untuk menjemput pacarnya akan tetapi tidak mengembalikan kepada Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus hingga permasalahan ini di proses oleh pihak yang berwajib dan bahkan telah digadaikan dengan harga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), sehingga perbuatan tersebut adalah tindakan menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu perbuatan Terdakwa tersebut adalah yang dimaksud dengan memiliki dan perbuatan tersebut adalah yang dimaksud dengan kesengajaan dan oleh karena 1 (satu) unit sepeda motornya Yamaha RX King warna hijau ganti warna merah tahun 2001 No Pol B 6561 RQ milik Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus dan digadaikan tanpa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 380/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seizin korban Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus sehingga perbuatan Terdakwa memiliki motor korban 1 (satu) unit sepeda motornya Yamaha RX King warna hijau ganti warna merah tahun 2001 No Pol B 6561 RQ milik Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus adalah tanpa hak sehingga perbuatan Tersebut adalah yang dimaksud dengan secara melawan hukum dan 1 (satu) unit sepeda motornya Yamaha RX King warna hijau ganti warna merah tahun 2001 No Pol B 6561 RQ adalah sesuatu yang berwujud sehingga memenuhi unsur yang dimaksud dengan “barang sesuatu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian “unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah;

Ad.3 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Menurut SR. Sianturi yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu ditiptikan kepada orang lain, dan orang lain dapat memandang bahwa si ditipti inilah yang berkuasa pada barang itu. Suatu barang bisa berada dalam kekuasaan seseorang dengan cara: peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli, penitipan, retensi, dll.

Menimbang, bahwa Rumusan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ini mensyaratkan bahwa ketika barang-barang milik korban korban Saksi Hasan Basri Bin Rozali, berada dalam kekuasaan Terdakwa, ia harus menguasainya tidak dengan melakukan kejahatan. Artinya barang tersebut memang diperbolehkan untuk berada dalam kekuasaan Terdakwa dan Terdakwa memang berhak dan sah apabila menguasai barang tersebut, namun hal itu tidak berarti bahwa ia berhak memiliki barang tersebut. Hanya menguasainya saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motornya Yamaha RX King warna hijau ganti warna merah tahun 2001 No Pol B 6561 RQ telah berada didalam kekuasaan Terdakwa dikarenakan Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus kenal dengan Terdakwa sehingga Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus percaya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, motor yang ada dalam kekuasaan Terdakwa karena dipinjamkan oleh korban Saksi Wimfi Aditya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradana Bin Firdaus, sehingga hal tersebut bukan suatu kejahatan, sehingga menurut Majelis Hakim Unsur Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar fotocopy STNK Sepeda motor Yamaha RX King warna hijau tahun 2001 No Pol B 6561 RQ,1 (Satu) buah fotocopy BPKP,1 (satu) lembar Kwitansi Jual beli sepeda motor Yamaha RX King No.Pol B 6561 RQ yang telah disita dari Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus, maka dikembalikan kepada Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdaus;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 380/Pid.B/2020/PN Pkb



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Romadhon Rinaldo Bin Arinal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGHELAPAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Romadhon Rinaldo Bin Arinal** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar fotocopy STNK Sepeda motor Yamaha RX King warna hijau tahun 2001 No Pol B 6561 RQ;
 - 1 (Satu) buah fotocopy BPKP;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Jual beli sepeda motor Yamaha RX King No.Pol B 6561 RQ

Dikembalikan kepada Saksi Wimfi Aditya Pradana Bin Firdau;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Tri Surya Anandar, S.H. , Ayu Cahyani Sirait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman Jaya A S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Afriansya, S.H., Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa menghadap sendiri yang dilaksanakan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman Jaya A S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)